



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/ ~~x1~~/2019

122.B

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 115.A/KPTS/III/2016
TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA
9 (SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN LOLODA
(PERUBAHAN KOMPOSISI KHUSUS NOMOR URUT 6 DESA JANO)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan sesuatu dengan lain hal (perubahan komposisi) anggota BPD Desa Jano Kecamatan Loloda, maka dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor :115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Komposisi Khusus Nomor Urut 6 Desa Jano) Kab. Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan anggota BPD pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Komposisi Khusus Nomor Urut 6 Desa Jano) Kab. Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tondure Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Loloda Nomor : 140/247/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pengusulan Nama – nama Calon Anggota BPD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Komposisi Khusus Nomor Urut 6 Desa Jano) Kab. Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan Ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- Ketiga : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- Keempat : Dengan melakukan Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 115.A/KPTS/III/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Loloda (Perubahan Komposisi Khusus Nomor Urut 6 Desa Jano) Kab. Halmahera Barat dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya mengacu pada keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.





Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 15 November 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Camat Loloda di Kedi
 6. Yang bersangkutan untuk di ketahui seperlunya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 122.B/KPTS/XI/2019
 TANGGAL : 15 November 2019
 TENTANG : DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 115.A/KPTS/III/2016 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PADA 9 (SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN LOLODA (PERUBAHAN KOMPOSISI KHUSUS NOMOR URUT 6 DESA JANO) KAB. HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	JANO	YUSUF LAIKE MARDONI TJANI REGUES NGOSA ROMES TUKANG ANTON TJANI	MARDONI TJANI YUSUF LAIKE REGUES NGOSA ROMES TUKANG ANTON TJANI	KETUA WAKIL KETUA SEKERTARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Organisasi	